



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CIOMAS
Jl. Ciomas-Mandalawangi Km.02 Ciomas 426164



Surat Keputusan Nomor : 421.10/ Kep. 037-Kec/X/ 2022
Tanggal : 14 Oktober 2022

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama lembaga : **PAUD PELITA HATI**

Alamat : Kp. Anyar Rt.004 Rw.002 Desa Siketug Kec.Ciomas Kab. Serang

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)

Pimpinan : **JUNAWATI**

Tahap Rintisan Pengembangan Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat Keputusan tersebut diatas berlakuterhitung mulai tanggal **14 Oktober 2022 sampai dengan 14 Oktober 2024.**



Ciomas, 14 Oktober 2022
CAMAT CIOMAS,

SUTRISNO, S.Sos.M.Si
Pembina Tkj Gol.IV.b
NIP.196410131986021002



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN CIOMAS

Jl. Ciomas – Mandalawangi Km. 02 Ciomas Serang 42164

KEPUTUSAN CAMAT CIOMAS

Nomor : 421.10/Kep. 037-Kec/X. 2022

TENTANG IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD PELITA HATI

CAMAT KECAMATAN CIOMAS

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang perlindungan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran setra Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Bupati Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan organisasi Dinas daerah Kabupaten Serang;
 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009, tentang uraian tugas Jabatan dinas pendidikan Kabupaten Serang.
 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan non Formal;
 10. Peraturan bupati Serang nomor 59 tahun 2013, tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di kabupaten Serang;
 - a. Bahwa Potensi Masyarakat yang berkembang dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan di bina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
 - b. Bahwa setiap Penyelenggaraan Program Pendidikan anak usia dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substansif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah;
- Menimbang :
- a. Proposal/Profil Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) dan Lembaga yang bersangkutan beserta Lampirannya;
 - b. Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberi izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak usia Dini (PAUD);
 - c. Keputusan Camat Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Nomor : 421.10/Kep. 037-Kec/XI/2022.

Memperhatikan :

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) kepada :

- Kesatu :
- | | |
|---------------------------|---|
| Nama Lembaga | : PAUD PELITA HATI |
| Satuan PAUD | : Kelompok Bermain (Play Group) |
| Status Hukum | : Sudah Berbadan Hukum |
| Alamat | : Kp Anyar Rt.004 Rw.002 Desa Siketug Kecamatan Ciomas Kab.Serang |
| Pemimpin | : JUNAWATI |
| Pemilik / Penyelenggaraan | : JUNAWATI |
| Tahun Pendirian | : 10 Juli 2007 |
| Tahap | : Rintisan |

Kedua : Izin Operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **14 Oktober 2022** sampai dengan **14 Oktober 2024**

- Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin operasional berakhir;

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Tembusan diberikan kepada
1. Yth. Pemilik PAUD dan
Diknas setempat
2. Arsip.

Ditetapkan : Ciomas
Pada Tanggal : 14 Oktober 2022
CAMAT CIOMAS,

SUTRISNO, S. Sos. M.Si
NIP. 196410131986021002



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"PELITA HATI"

Kp. Anyar, RT. 04/ RW. 02, Desa Siketug, Kecamatan Ciomas,
Kabupaten Serang – Banten 42164

KEPUTUSAN

PENDIRI LEMBAGA PAUD PELITA HATI
KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN SERANG

Nomor : 01/PAUD-PH/VII/2007

Tentang

**PENETAPAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PELITA HATI
Di Wilayah Binaan LEMBAGA PAUD PELITA HATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PENDIRI PAUD PELITA HATI
KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN SERANG**

- Menimbang** : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu dibentuk, diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substansi perlu mendapat penetapan resmi dari Pendiri Lembaga PAUD PELITA HATI.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. Program Kerja Lembaga PAUD PELITA HATI Tahun 2007.
- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Rapat Lembaga PAUD PELITA HATI tentang Pendirian PAUD PELITA HATI Nomor : 13/PKBM-SD/VII/2007, tanggal 16 Juli 2007.
2. Bahwa pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menetapkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : **PAUD PELITA HATI**
Alamat : Kp. Anyar, RT. 04, RW. 02, Desa Siketug,
Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang,
Provinsi Banten
Nama Kepala Sekolah : JUNAWATI
- Kedua** : 1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Membuat laporan berkala sesuai dengan model yang ditentukan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciomas

Pada Tanggal : 16 Juli 2007

Pendiri LEMBAGA PELITA HATI



Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan, Cq. Kasubdin PNFI Kabupaten Serang
2. Kepala UPTD Pendidikan, Cq. Penilik PNFI Kecamatan Ciomas